# Lembaga Pemasyaratan Swasta Sebagai Alternatif

# (Studi Perbandingan Hukum)

# Wenny Megawati1, Rochmani2, Safik Faozi3

1Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang, Indonesia

1 wennymegawati@edu.unisbank.ac.id; 2 rochmani@edu.unisbank.ac.id; 3safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

**Abstract**

*Revitalizing the system and fixing the infrastructure of prisons has attracted the attention of several groups. The author is interested in making the idea of ​​a privatization of prisons in terms of comparative studies in various countries to find out how effective it is if applied in Indonesia. This study aims to determine the development of the discourse on the privatization of prisons and to identify and understand comparative studies of private prisons in several countries. The method used in this study uses a normative juridical method with literature studies from relevant books. The results of the research obtained are that the development of the discourse on the privatization of prisons in Indonesia is still the pros and cons with some of the results of the national seminar being proven, besides that there are many things that need to be addressed first regarding the substance in its implementation. Comparative studies of private prisons in several countries taken from the authors are America and Australia. These countries have been implementing it for a long time, but in implementing prison privatization there are several weaknesses, namely Prison privatization allows the exploitation of prisoners as cheap workers*.

dalam bahasa Inggris, Times New Roman font 11, cetak miring, *justify*, 1 spasi, 1 paragraf terdiri dari 100-250 kata, memuat latar belakang, urgensi penelitian, metode penelitian, novelty, dan hasil penelitian atau simpulan.

***Keywords****: Correctional Institution; prisoners; privatization*

**Abstrak**

*Revitalisasi sistem dan membenahi infrastruktur lembaga pemasyarakatan menarik perhatian dari beberapa kalangan. Penulis tertarik untuk membuat ide adanya swastanisasi Lembaga pemasrakatan yang ditinjau dari studi perbandingan diberbagai negara untuk mengetahui bagaimana keefektifannya jika diterapkan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan studi kepustaakan dari buku-buku yang relevan. Hasil penelitian yang didapat yaitu perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi pro dan kontra dengan dibuktikannya beberapa dari hasil seminar nasional, selain itu banyak yang harus dibenahai terlebih dahulu mengenai substansi dalam pelaksanaannya. Studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara yang diambil dari penulis adalah Negara Amerika dan Australia. Negara-negara tersebut sudah lama melaksanakannya, namun dalam melaksanakan swastanisasi penjara terdapat beberapa kelemahan yaitu Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi narapidana sebagai pekerja murah.*

***Kata Kunci****: Lembaga pemasyarakatan; narapidana; swastanisasi*

1. **Pendahuluan**

Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan sudah banyak dikabarkan baik melalui media cetak maupun media elektronik yang kini mudah untuk diakses. Banyaknya permasalahan dari penuhnya lembaga Pemasyarakatan, banyaknya narapidana yang kabur bahkan terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh sipir lembaga pemasyarakatan. Dari kasus-kasus tersebut menjadi tamparan bagi pemerintah untuk segera merevitalisasi sistem dan membenahi infrastruktur lembaga pemasyarakatan.

Beberapa tahun kebelakang sempat ada wacana mengenai swastanisasi penjara, menteri Hukum dan HAM pada saat itu adalah Yasona Laoly pada wawancaranya mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji wacana Lembaga Pemasyarakatan dikelola oleh pihak swasta. Jika pengelolaan lapas dilakukan oleh pihak swasta maka negara harus membayar pengelolaannya kepada swasta dan tidak hanya itu jika lapas swasta benar-benar sebagai alternatif maka perlu dibuat undang-undang untuk mengaturnya oleh sebab itu pemerintah harus mengkajinya lebih dalam.[[1]](#footnote-1)

Adanya wacana mengenai Lembaga pemasyarakatan swasta sebenarnya karena beberapa negara telah menerapkan model penjara swasta seperti di Australia, Jerman dan Amerika Serikat. Dalam Seminar Reformasi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Institusi Pembinaan Terpidana yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia[[2]](#footnote-2) Guru Besar Emeritus FH Universitas Indonesia, Prof. B. Mardjono Reksodiputro, S.H., MA menjelaskan swastanisasi lapas adalah suatu joint venture antara Kementerian Hukum dan HAM dengan pihak swasta, khususnya perusahaan swasta untuk mengelola bersama suatu lapas terbuka.

Wacana swastanisasi penjara disebut sebagai alternatif. Lembaga swasta menimbulkan pro dan kontra sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai lembaga pemasyarakatan swasta ditinjau dari studi perbandingan hukum dengan rumusan masalah bagaimana perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan dan bagaimana studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai manfaat Praktis dari penelitian ini bagi Tim Peneliti adalah bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus mendapatkan pengetahuan hukum pidana dalam alternatif lembaga pemasyarakatan, bagi pihak yang berkepentingan seperti aparat penegak hukum khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan solusi Lembaga Pemasyarakatan yang sudah melebihi kapasitas dan manfaat Akademis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan bahan rujukan / referensi bagi upaya pengembangan keilmu di bidang hukum pidana.

1. **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (yuridis normative/doktrinal) maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.[[3]](#footnote-3)

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu model pendekatan dengan cara menelaah suatu permasalahan dilihat dari buku-buku, peraturan perundangan yang mana dalam penelitian ini menggunakan teori-teori dalam kriminologi. Namun selain itu, penulis juga membutuhkan adanya bahan hukum primer yaitu melihat reaksi masyarakat terhadap residivis penyalahgunaan masyarakat.

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, sebab peneliti dalam menganalisis berkeingan untuk memberi gambaran atau pemaparan atas objek yang akan menjadi permasalahan. Objek yang dimaksud adalah Lembaga Pemasyarakatan sebagai alternatif ditinjau dari studi perbandingan hukum.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah: Data Primer dimana pengumpulan data menggunakan data primer dengan dilakukannya metode wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan melihat hasil wawancara narasumber dengan wartawan dan data sekunder dengan studi kepustakaan dengan mengkaji beberapa buku yang terkait mengenai Lembaga Pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait seperti UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Data Sekunder yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengkaji beberapa buku yang terkait mengenai Lembaga Pemasyarakatan, Undang-undang lembaga Pemasyarakatan.

Jenis data yang utama dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, jenis data primer digunakan untuk pelengkap data. Sumber data primer akan dilakukan untuk menunjang data dan sebagai pemberi penjelasan terhadap data sekunder.

Penelitian ini akan menggunakan metode analisa data kualitatif dari data yang diperoleh baik sekunder maupun primer. Hasil peraturan-peraturan dan wawancara nanti akan di analisis dan diterapkan terhadap pelaksanaan Hukum, apakah sudah sesuai menerapkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Perkembangan Wacana Swastanisasi Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disingkat dengan LAPAS diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1995. Pada Pasal 1 angka 3 tertuang mengenai pengertian dari lembaga pemasyarakatan yaitu lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di dalam lembaga pemasyarakatan pun mempunyai sistem yaitu tatanan mengenai arah dan batas serta arah pembinaan warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan pun tentunya mempunyai kriteria, hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 5 yang tertulis bahwa Warga binan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Narapidan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan dserahkan pada negara untuk dididikk dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Dari penjelasan di atas tentunya Lembaga pemasyarakatan sudah baik karena sudah mengelompokkan berdasarkan usia. Dalam penelitian ini penulis tidak terfokus pada hal itu melainkan berkaitan dengan penuhnya lembaga permasyarakatan membuat kondisi di LAPAS sudah tidak efektif dalam menjalankankan sisstem pembinaannya. Penulis mencoba mencari tahu bagaimana perkembangan swastanisasi LAPAS dikarenakan banyak wacana yang menyebutkan bahwa diperlukannya bantuan dari pihak swasta dalam pengelolaan LAPAS karena terlalu banyaknya banyak nya narapidana.



*Sumber : Kelebihan/Kekurangan Kapasitas Lapas di 33 Kanwil (12 Sep 2021) Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia*

Berdasarkan data dari kementerian Hukum dan Hak azazi Manusia tersebut banyaknya Lapas yang mengalami kelebihan kapasitas. Permasalahan kelebihan beban di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan masalah yang sudah terjadi sejak dulu. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham) per 12 September 2021, kapasitas lapas di di 33 Kantor Wilayah (LKkanwil) untuk 134.835 ribu orang, tetapi jumlah penghuninya mencapai 271.007 orang. Artinya, terjadi kelebihan kapasitas penghuni lapas sebanyak 136.173 orang atau dua kali lipat dari total (101%). Lapas-lapas di Riau tercatat kelebihan kapasitas terbesar, yakni mencapai 230,42%. Kapasitas lapas hanya mencapai 4.067 orang tetapi dihuni sebanyak 13.438 orang. Berikutnya, Lapas di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur (masih digabung) terjadi kelebihan kapasitas sebesar 218,2%. Dengan kapasitas hanya 3.977 orang, lapas di wilayah itu dihuni sebanyak 12.655 orang.

Kelebihan lapas juga terjadi di lapas DKI Jakarta dengan kelebihan kapasitas sebesar 198,71%. Kapasitas lapas di Ibu Kota sebanyak 5.992 orang tetapi dihuni sebanyak 17.899 orang. Masih menurut Kemenkum dan HAM, hanya Lapas di Kanwil Gorontalo, DI Yogyakarta dan Maluku Utara yang tidak kelebihan kapasitas. Sebanyak 49.391 orang penghuni lapas statusnya adalah tahanan dan sebanyak 221.616 ribu orang berstatus narapidana. Selain itu, sebanyak 129.946 orang yang penghuni lapas karena melakukan tindak pidana umum dan 141.061 orang melakukan tindak pidana khusus. Sebagai informasi,lapas Kelas I Tangerang, Kota Tangerang terbakar pada 8 September 2021 dan hingga kini dilaporkan menelan korban 46 jiwa meninggal dunia. Terbakarnya Lapas seperti ini sudah terjadi beberapa kali, salah satu faktor yang menjadi penyebab banyaknya korban meninggal adalah karena kelebihan kapasitas penghuni lapas.[[4]](#footnote-4)

Permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan sudah banyak dikabarkan baik melalui media cetak maupun media elektronik yang kini mudah untuk diakses. Banyaknya permasalahan dari penuhnya lemabaga Pemasyarakatan, banyaknya narapidana yang kabur bahkan terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh sipir lembaga pemasyarakatan. Dari kasus-kasus tersebut menjadi tamparan bagi pemerintah untuk segera merevitalisasi sistem dan membenahi infrastruktur lembaga pemasyarakatan.

Beberapa tahun kebelakang sempat ada wacana mengenai swastanisasi penjara, menteri Hukum dan HAM pada saat itu adalah Yasona Laoly pada wawancaranya mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji wacana Lembaga Pemasyarakatan dikelola oleh pihak swasta. Jika pengelolaan lapas dilakukan oleh pihak swasta maka negara harus membayar pengelolaannya kepada swasta dan tidak hanya itu jika lapas swasta benar-benar sebagai alternatif maka perlu dibuat undang-undang untuk mengaturnya oleh sebab itu pemerintah harus mengkajinya lebih dalam.

Berdasarkan berita online yang penulis ambil dengan judul “marak suap, konsep swastanisasi Lapas ditawarkan” yang diterbitkan oleh Media Indonesia.com mengemukakan bahwa selain kelebihan kapasitas, banyaknya praktik suap pun dapat dihindari dengan melakukannya swastanisasi LAPAS, ahli hukum pidana Sani Imam Santoso dituangkan dalam karyanya yang berjudul : “ penjara swasta : Pendekatan Kriminologi dan teori keadilan Untuk Kepatutan dilaksananakan di Indonesia” bahwa konsep swastanisasi penjara sesungguhnya untuk meningkatkan kualitas pembinaan pada warga binaan. Hal tersebut ditanggapi oleh andrianus, yaitu bahwa ada tiga scenario yaitu negara sepenuhnya membiayai warga binaan dan pengelolaan Lapas/Rutan. Yang kedua, Kemenkumham menggandeng swasta guna pemanfaatan sumberdaya Lapas/Rutan,dan yang ketiga negara melepas pengelolaan Lapas/Rutan kepada swasta. Dari ketiga scenario tersebut pastinya terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaannya.

Selain wacana dalam seminar diatas, terdapat beberapa seminar lainnya yang berjudul “privatisasi Lapas” Departemen Kriminologi FISIP UI[[5]](#footnote-5) mengadakan diskusi daring “Kriminolog Bicara-Seri 5” dengan tajuk “Privatisasi Lapas: Apakah Menyelesaikan Masalah?” yang dilaksanakan pada Kamis (21/05), diskusi ini akan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Menurut Josias privatisasi adalah tindakan mengurangi peran sektor public dan meningkatkan peran sektor public dan meningkatkan peran sektor swasta dalam aktivitas atau kepemilikan asset-aset organisasi. Perubahan peran pemerintah dari peran pengelola menjadi regulator, bebas dari benturan kepentingan. Manfaat privatisasi adalah pada investasi, sumber daya manusa dan bersaing. Daya Tarik privatisasi penjara berkembang pesat meski terjadi pro kontra.

“Pengertian privatisasi penjara adalah pemerintah mengkontrak perusahaan swasta untuk mengelola fasilitas pemidanaan melalui proses tender. Serta pemerintah memiliki daftar hak dasar yang wajib disediakan oleh kontraktor kepada penghuni penjara dan dari daftar hak dasar tersebut, ditentukan biaya pelayanan per-napi,” jelas Leopold. Leopold menjelaskan “motivasi utama adalah untuk menghemat anggaran negara. Pemberian layanan oleh swasta dianggap lebih efisien dan mudah dikontrol dibandingkan pemberian layanan oleh instansi pemerintah. Misalnya penjara milik pemerintahan di West Australia, setiap harinya dihabiskan biaya $270 untuk setiap napi, sementara di penjara swasta Acacia, Perth biaya hanya abis $182 untuk setiap napi”. “Kontrak penjara kepada operator swasta dapat menghemat uang negara. Di sisi lain adanya ke khawatiran bahwa hak dan perawatan narapidana akan dikompromikan. Artinya jaminan akan perlindungan terhadap narapidana, yang meliputi keamanan, kesejahteraan serta kesehatannya dapat di kalahkan oleh motif ekonomi. Kecenderungan inilah yang di khawatirkan akan terjadi manakala pengurusan narapidana diserahkan kepada swasta yang motivasinya adalah mencari keuntungan bagi dirinya sendiri bukan perlindungan kepada narapidana,” jelas Dindin. Idealnya perusahaan swasta juga mempunyai kepedulian untuk ikut serta dalam memberi kesempatan agar narapidana dapat bekerja dan mendapat upah sesuai standar yang berlaku didaerah masing-masing. Contohnya hasil produksi narapidana ada yang sudah di ekspor ke berbagai negara melalui program e-commerce.

1. **Studi Perbandingan tentang Lembaga Pemasyarakatan Swasta di beberapa Negara**

Studi perbandingan tentang Lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara penulis mengambil dari Negara Inggris dan Negara Australia. Ide penjara swasta di negara Inggris sudah lama dibuktikannya dengan abad-abad lalu pemerintah Inggris sudah menitipkan pelanggar hukum pada gereja atau badan sukarela lain. Penjara swasta di Amerika Serikat pertama dibuka pada Tahun 1984 di Huston, Texas. Sedangkan penjara swasta di Australia pertama kali muncul di Queensland pada tahun 1990. Sampai saat ini terdapat di daerah Queensland, New south Wales, South Australia, dan Victoria. Pemerintah Australia menganggap dengan menyerahkan pengelolaan penjara kepada swasta dianggap lebih menguntungkan bagia semua pihak, baik pemerintah maupun para narapidana.

Pengalaman Amerika Serikat dan Australia dapat dijadikan bahan pembanding dalam upaya mengatasi penjara, mereka membentuk suatu badan yang dikenal dengan Prison Ombudsman (Ombudsman Penjara/OP). Lembaga ini berfungsi sebagai mediator antara sejumlah stakeholder: narapidana, petugas penjara, dan otoritas yang ada di atas penjara (di Indonesia, Ditjen Pemasyarakatan).

Dalam mekanisme pelaksanaannya perusahaan-perusahaan swasta yang mengajukan tender/proposal kepada pemerintah, dalam hal ini Departemen Kehakiman, isi proposal tersebut berupa anggaran dana yang akan diberikan meliputi anggaran dana pertahun narapidana, dapat memberikan pengamanan yang layak, Pendidikan yang bersertifikasi dan siap pakai, Kesehatan dasar, dan konserling bagi penderita gangguan mental, pendidikan sejajar dengan SMA, kesehatan meliputi perawatan spesialis dan konseling bagi penderita pecandu obat bius.

Ide swastanisasi penjara memerlukan syarat-syarat tertentu agar kemungkinan buruk tersebut tidak terjadi:

* 1. Penjara harus melakukan reformasi struktural. Dirjen Pemasyarakatan tidak boleh lagi menjadi stakeholder tunggal dalam proses kebijakan pemasyarakatan. Hal ini diperlukan untuk memberikan kemungkinan bagi pengawasan yang lebih luas dari publik. Bentuk konkretnya dapat dilakukan dengan membentuk ombudsman penjara.
	2. Manajemen penjara itu sendiri sebagai unit pelaksana ide-ide pemasyarakatan yang akan disingkronkan dengan dunia bisnis tersebut. Misalnya, dalam manajemen keuangan yang menjadi hak narapidana. Apakah tabungan narapidana yang diperolehnya dari bekerja aman dari kejahatan-kejahatan oknum-oknum petugas. Terkait dengan hal ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa sejumlah petugas dan bahkan di level pimpinan di penjara sering melakukan penyimpangan, sebut saja “mafia penjara”. Tentang pengelolaan keuangan milik napi ini mungkin hanya salah satu masalah saja. Manajemen keuntungan bagi penjara sebagai institusi juga perlu diawasi dan diperbaiki.
	3. Narapidana harus diposisikan sebagaimana pekerja yang memiliki hak-hak tertenti, seperti jaminan sosial dan upah yang harus sesuai dengan standar kemanusiaan. Untuk itu, perlu difikirkan sebuah mekanisme yang melibatkan departemen tenaga kerja untuk menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut.

Ide swastanisasi penjara memang baik jika dilihat dari tujuannya, namun disayangkan ada beberapa kelemahan dari metode ini yaitu keuntungan sebesar mungkin dengan pengeluaran sekecil mungkin. Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi narapidana sebagai pekerja murah. Pemegang kekuasaan di Lembaga pemasyarakatan bisa mengmbil keuntungan besar tanpa memperhatikan hak narapidana. Narapidana dianggap kurang cakap para untuk melakukan pekerjaan. Kelemahan selanjutnya adalah pemindahan kegiatan ekonomi dari luar ke dalam penjara membutuhkan dana (*opportunity cost)* tersendiri. Apabila tenaga kerja di dalam penjara tidak dapat menjanjikan produktivitas yang lebih tinggi daripada tenaga kerja biasa, maka pengusaha juga tidak akan mau untuk memindah kegiatan ekonominya ke dalam penjara. dengan memandang kemungkinan di atas, maka akan ada kemungkinan untuk menciptakan narapidana sebagai tenaga kerja murah untuk dapat mendongkrak daya saing dan jual tenaga napi terhadap tenaga kerja biasa.

Dari kelemahan tersebut maka ide swastanisasi penjara memerlukan syarat-syarat ketat. Penjara harus melakukan reformasi struktural. Ditjen Pemasyarakatan tidak boleh lagi menjadi stakeholder tunggal dalam proses kebijakan pemasyarakatan, dan membuka peluang pengawasan oleh publik.

1. **Simpulan**

Simpulan berdasarkan uarain dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan wacana swastanisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih menjadi pro dan kontra dengan dibuktikannya beberapa dari hasil seminar nasional, selain itu banyak yang harus dibenahai terlebih dahulu mengenai substansi dalam pelaksanaannya.

Studi perbandingan tentang lembaga pemasyarakatan swasta di beberapa negara yang diambil dari penulis adalah Negara Amerika dan Australia. Negara-negara tersebut sudah lama melaksanakannya, namun dalam melaksanakan swastanisasi penjara terdapat beberapa kelemahan yaitu Swastanisasi penjara memungkinkan terjadinya eksploitasi narapidana sebagai pekerja murah. Pemegang kekuasaan di penjara bisa mengambil keuntungan besar tanpa memperhatikan hak narapidana sebagai pekerja.

**Daftar Pustaka**

Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (2020). *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung

Ferdy saputra, (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakkan Hukum Pidana dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. Jurnal Ilmu Hukum REUSAM Vol. VIII No 1

Jhony Ibrahim. (2006). *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, Malang

UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

Noname. (2013). Penjara Swasta diterapkan di Indonesia. Retrieved from <http://cikurunyot.blogspot.com/2013/08/penjara-swasta-diterapkan-di-indonesia.html>

Fisip UI. (20013). Kriminologi bicara Privatisasi Lapas. Retrieved from

<https://fisip.ui.ac.id/kriminolog-bicara-privatisasi-lapas/>

Ikrak Sulhin. (2007). Penjara Swasta. Retrieved from

<http://internalnapi.blogspot.com/2007/06/penjara-swasta.html>

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (2007). Swastanisasi penjara sebuah alternatif. Retrieved from

<https://kriminologi1.wordpress.com/2007/05/03/swastanisasi-penjara-sebuah-alternatif-2/>

katadata. (2021). Hampir semua lapas kelebihan kapasitas. Retrieved from

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas>

Satria A. (2013). Konsep penjara Swasta. Retrieved from

<http://satria.anandita.net/konsep-penjara-swasta>

Seminar dan Kerjasama Fakutas Hukum UKI Pada 14 Maret 2019. Retrieved from <http://reporter.uki.ac.id/reformasi-lembaga-pemasyarakatan-sebagai-institusi-pembinaan-terpidana/>

Samosir. D. (1992). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta.

1. Warta ekonomi berita Online : https://www.wartaekonomi.co.id/read137267/terkait-wacana-lapas-dikelola-swasta-ini-kata-menkumham terbit pada Senin, 10 april 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Seminar dan Kerjasama Fakutas Hukum UKI Pada 14 Maret 2019 http://reporter.uki.ac.id/reformasi-lembaga-pemasyarakatan-sebagai-institusi-pembinaan-terpidana/ [↑](#footnote-ref-2)
3. Jhony Ibrahim. (2006). *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. Hal. 57 [↑](#footnote-ref-3)
4. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/13/hampir-semua-lapas-di-indonesia-kelebihan-kapasitas [↑](#footnote-ref-4)
5. https://fisip.ui.ac.id/kriminolog-bicara-privatisasi-lapas/ [↑](#footnote-ref-5)